



Islam dan Pembangunan Ekonomi: Estimasi Moral dalam Menciptakan Keadilan Sosial

Author

La Abdul Zayl

Affiliation:

Universitas Islam Negeri (UIN)
Abdul Muthalib Sangadji
Ambon, Indonesia

Email:

laabdulzayl98@gmail.com

Data:

Submitted: 20-04-2026;

Revision: 06-05-2026;

Accepted: 09-05-2026;

Published: 11-05-2026.

ABSTRACT:

This article rejects economic development mechanisms that ignore moral discourse within the economic development system, thus hindering the creation of social justice. Based on various literature, this shows that economic development separated from morality has created a myth about socioeconomic justice, because it does not produce an economic system that supports increasing the income of the poor, unemployment problems, and income distribution in accordance with the ideals of justice. Through the approach of Baqir Al Sadr, Umur Chapra, and Dudley Seers, economic development that ignores moral aspects can cause injustice in the system and is far from achieving social justice. To in-depth study in this research, the author used library research methods. Furthermore, the data in the research was taken from various literature such as books, journals, and other relevant sources according to the issue of Islam and economic development based on morality as the topic of study in the research. The findings show a relationship between economic development and morality, a strong indication that Islam directs the economic development system based on moral principles. Furthermore, this article does not oppose concepts of economic development other than Islam, but how to explain how morality should be included, not sidelined, in the systematics of equitable economic development.

Keywords: Islam and Economic Development, Morals, Social Justice.

ABSTRAK:

Artikel ini menolak mekanisme pembangunan ekonomi yang mengabaikan diskursus moral dalam sistem pembangunan ekonomi, sehingga menghalangi terciptanya keadilan sosial. Berdasarkan berbagai literatur, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang terpisah dari moral telah menciptakan mitos mengenai keadilan sosioekonomi, karena tidak menghasilkan sistem ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat miskin, masalah pengangguran, dan distribusi pendapatan sesuai dengan cita-cita keadilan. Melalui pendekatan Baqir Al Shadr, Umur Chapra, dan Dudley Seers, pembangunan ekonomi yang mengabaikan aspek moral dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistemnya, serta jauh dari tercapainya keadilan sosial. Untuk pendalaman studi dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode riset kepustakaan (library research). Di sisi lain, data-data dalam penelitian diambil dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan lainnya yang relevan sesuai dengan isu islam dan pembangunan ekonomi berdasarkan moral sebagai topik kajian dalam penelitian. Temuan menunjukkan adanya hubungan antara pembangunan ekonomi dan moral sebagai petunjuk kuat bahwa Islam mengarahkan sistem pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip moral. Selain itu, Artikel ini tidak menentang konsep pembangunan ekonomi yang lain selain islam, namun bagaimana menjelaskan pentingnya moral untuk turut dilibatkan bukan dikesampingkan dalam sistematika pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci: Islam dan Pembangunan Ekonomi, Moral, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

“Keadilan adalah suatu estimasi dan penilaian moral” merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh Shadr (2008) guna menekankan pentingnya aspek moral dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui bukunya *Iqtisaduhna (Ekonomi Kita)*, yang membahas seputar isu ekonomi Islam. ini mencerminkan bagaimana pembangunan dilaksanakan berdasarkan penggunaan moral sebagai

aspek yang penting dalam mencapai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan berbasis moral dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dipungkiri untuk mendorong pemerataan ekonomi, bagaimana hal tersebut ditegaskan oleh Streeten (1989) mengenai penerapan moral dalam proses pembangunan sebagai landasan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan nasional yang sejalan terhadap kebutuhan pembangunan negara dan bertujuan pada masyarakat sebagai elemen penting dari kebijakan-kebijakan pembangunan. Dengan adanya keterlibatan moral, ini memperkuat partisipasi dalam pengorbanan melalui kegiatan pembangunan untuk menciptakan keseimbangan yang baik antara pembangunan dan kepentingan sosial, serta menghadirkan instrument moral sebagai landasan yang diperlukan dalam pembangunan negara karena dapat mengategorikan nilai-nilai moral sebagai kekuatan dalam menciptakan situasi pendukung bagi struktur pembangunan ekonomi suatu negara yang difokuskan pada kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam mengintegrasikan aspek moral dalam konstruksi pembangunan ekonomi sebagai kekuatan dalam menciptakan keadilan, maka penjelasan oleh Chapra (2018) yang berkaitan tentang permasalahan pembangunan ekonomi adalah bagaimana terjadinya problem mendasar dalam sistem pembangunan yang mendominasi di seluruh dunia, dan bukan sekadar doktrin mengenai pembangunan ekonomi, tetapi lebih sebagai pengkondisian yang telah menjalar dari perpanjangan histori guna memisahkan antara pembangunan dan nilai-nilai moral. Dominasi ini didukung oleh kebijakan pembangunan ekonomi konvensional yang menjadi refleksi bagi para ekonom dan mengeksplorasi penerapan pembangunan ekonomi berbasis konvensional yang tidak memperlihatkan suatu dukungan dalam menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks ini, dominasi ekonomi berbasis konvensional yang telah melekat dalam sistem dunia bertahun-tahun lamanya justru tidak berkontribusi untuk menghasilkan kesejahteraan, melainkan hanya menciptakan mitos dalam proses konstruksi pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, serta menciptakan interaksi yang tidak dapat mengoordinasikan tindakan dalam menjalani hubungan sosial (Hadi dkk. 2024; Carpendale dkk. 2013). Pandangan tersebut melekatkan dominasi pembangunan ekonomi yang tidak mengedepankan moral dengan menampakkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan masyarakat.

Sementara hubungan sistem pembangunan yang mendominasi keputusan kebijakan, namun memisahkan mekanisme pembangunan dengan penggunaan nilai-nilai moral dalam membangun ekonomi masyarakat, maka dianggap menemukan berbagai permasalahan dalam mendorong penciptaan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Kekosongan nilai-nilai moral dalam strategi pembangunan berbasis konvensional menjadi persoalan krusial, karena ketergantungan kebijakan yang berorientasi pada materialistik dan utilitarianisme telah menempatkan manusia sebagai alat produksi, bagaimanapun hal ini berbeda dengan perspektif ekonomi islam terhadap sistem pembangunan ekonomi yang memandang manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya (Inayah dkk. 2025). Hal ini karena, pembangunan ekonomi islam menawarkan pendekatan mekanisme sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam seputaran kebijakannya yang tidak hanya memperhatikan aspek pertumbuhan yang dijelaskan oleh ekonomi konvensional, tetapi memperhatikan keadilan dan keseimbangan sosial. Chapra (2018) juga mempertegas penjabarannya bahwa kekuatan moral dalam pembangunan ekonomi agar

menciptakan kesetaraan ekonomi di suatu negara menjadi elemen yang harus dimanfaatkan untuk mewujudkan stabilitas atau keadilan sosial, serta pemahaman tentang dimensi keislaman dalam konteks pembangunan ekonomi dijadikan sebagai pondasi yang menegaskan pentingnya dalam mencapai keadilan sosial.

Fenomena tersebut menjelaskan pentingnya pembangunan ekonomi menempatkan posisi moral sebagai pertimbangan dalam melakukan strategi pembangunan, karena memperhatikan penciptaan situasi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat, dan sebagai jembatan untuk menjalankan pembangunan yang berkeadilan. Pendekatan moral dalam pembangunan ekonomi juga ditekankan oleh Elakhe (2014), bahwa negara, lembaga, atau masyarakat mengikuti pedoman berdasarkan norma moral untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini karena nilai-nilai yang ada dalam moral berperan penting dalam mencapai kemajuan suatu bangsa dan menjadi elemen utama dalam meningkatkan kinerja ekonomi, maka jika moral ditegakkan dengan baik, pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik karena perekonomian tidak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi memiliki hubungan dengan pendekatan moral sebagai nilai prinsipil dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan terwujudnya keadilan sosial.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa esensi moral dalam ekonomi berbasis islam mendasari pembentukan kebijakan pembangunan yang tidak hanya menawarkan peran bagi kemajuan ekonomi tetapi sebagai estimasi yang patut dipertimbangkan secara serius untuk mendorong kestabilan ekonomi pada masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Avdukic dan Asutay (2024); Turiel (2015), bahwa penggunaan moral sebagai mekanisme untuk mengoptimalkan pilihan ekonomi dan sosial, maka transformasi struktur ekonomi masyarakat guna menghasilkan dampak riil, karena memperluas pilihan ekonomi dan finansial untuk membangun individu dan sosial. Di sisi lainnya, nilai-nilai moral dalam islam memperhatikan faktor-faktor seperti keadilan, kebenaran, kesetiaan, kepercayaan, kredibilitas, keyakinan, keberanian, kejujuran, dapat dipercaya, rasa syukur, kemurahan hati, kesetiaan, altruisme, adalah kebajikan fundamental moralitas yang bertujuan pencegahan kemiskinan dan menghindari ketimpangan dalam sistem pembangunan (Kalkavan dkk. 2021). Dalam hal ini, ekonomi islam melalui pendekatan moralnya sebagai landasan untuk menafsirkan pengambilan keputusan terhadap pembangunan ekonomi, yang menempatkan moral dalam mengestimasi pembentukan sistem pembangunan dengan memperhitungkan pengambilan keputusan terhadap kepentingan masyarakat.

Selain yang telah disebutkan mengenai posisi moral dalam pembangunan ekonomi islam, peranan moral sebagai landasan utama ekonomi Islam juga memberikan konsepsi tentang kolaborasi secara bersama untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Terlepas dari itu, dampak pentingnya adalah melalui sektor keuangan yang senantiasa berpegang pada tujuan kesejahteraan manusia, serta didasari oleh filosofi moral, termasuk kerja sama dan kepedulian terhadap orang-orang yang miskin (Kader 2021). Dirie dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa keuangan sosial islam menjadi sumber bantuan keuangan bagi masyarakat kurang mampu, di mana instrument keuangan sosial islam ini dapat secara signifikan meningkatkan penanggulangan kemiskinan, pendalaman ekonomi, dan akses ke layanan keuangan secara lebih efektif dan berkeadilan karena kualitasnya yang khas dan standar moral yang tinggi. Dengan begitu, islam memiliki instrument keuangan sosialnya yang dikuatkan

melalui penekanan moral agar mengambil bagian untuk membangun perekonomian masyarakat, dan secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya.

Berdasarkan pemetaan literatur yang telah disajikan, maka penulis berusaha membuka dua kesenjangan moral yang menjadi pertanyaan penelitian: Apakah konsep moral yang tidak dipertahatkan pada pembangunan ekonomi mampu menciptakan keadilan sosial? Selanjutnya, bagaimana pembangunan ekonomi islam mendorong moral sebagai landasan yang dapat menciptakan keadilan soaial? Penelitian ini menggunakan motode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang menggunakan berbagai literatur relevan guna menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Tujuannya berkaitan dengan estimasi moral yang memiliki konsekuensi cukup rumit terhadap kebijakan pembangunan, karena menjadi kewajiban yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai Islam yang harus diterapkan dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu, pendekatan moral juga sebagai respon terhadap dominasi kebijakan pembangunan konvensional yang secara tegas memisahkan aspek moral dalam pembangunan ekonomi, serta memunculkan berbagai masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pembangunan yang tidak mendukung terciptanya kesejahteraan dan ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin dalam struktur sosial. Oleh karena itu, kontribusi utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan pentingnya moral dalam ekonomi Islam yang berkontribusi untuk pembangunan ekonomi yang adil terhadap kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Untuk pendalaman dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*). Zed (2004) menyampaikan bahwa metode riset kepustakaan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data-data berupa buku, jurnal dan lainnya yang sesuai isu penelitian, serta membaca, mencatat dan mengelola data penelitian. Oleh karena itu, data penelitian ini disaring atau dikualifikasi sesuai dengan permasalahan studi tentang ekonomi pembangunan islam melalui representasi moralnya untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tulisan ini dilakukan untuk menjawab konsepsi pembanguna ekonomi islam dengan mendasari moral sebagai suatu estimasi yang digunakan untuk menjalankan keadilan sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Moral dalam Pembangunan Ekonomi

Konstruksi pembangunan ekonomi yang menjadikan moral sebagai elemen utama telah mendapat berbagai penafsiran, katikan diperbincangkan untuk diterapkan dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam beberapa konteks, pandangan terhadap moral dipahami sebagai konsepsi yang berbeda dari prinsip dasar pembangunan ekonomi, karena penerapan moral digunakan untuk menyusun kebijakan yang membatasi pengambilan keputusan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditandai dengan alasan suatu negara tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti adalah adanya sikap negara dalam mempertahankan moral dan politik yang menjadi dasar kegagalan

pembangunan (Todaro dan Smith 2020). Dengan begitu, moral dianggap membatasi peningkatan pembangunan ekonomi, sehingga menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan pandangan tersebut, berbada halnya yang diungkapkan oleh Shadr (2008) yang menjelaskan bahwa keadilan sosial yang muncul dalam sistem pembangunan sebagai hasil dari penilaian moral yang melampaui batas material dalam pembangunan ekonomi. Dengan penjelasan yang disampaikan tersebut, maka menegaskan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan memisahkan nilai-nilai moral untuk mengawal pembangunan, pada akhirnya sangat bergantung pada faktor material atau lebih terfokuskan pada pertumbuhan ekonomi.

Konsepsi pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi dalam strategi pembangunan, bagaimanapun yang perlu dipertanyakan adalah, apakah landasan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan telah mampu mencapai prinsip dasar terciptanya keadilan sosial dan keadilan ekonomi? Oleh sebab itu, Seers (1979) mengungkapkan bahwa ekonomi pembangunan yang menggunakan pendekatan pertumbuhannya menunjukkan pengambilan keputusan dalam pembangunan mencakup ukuran yang relatif untuk menilai persentase keberhasilan pembangunan, yang seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, karena keberhasilan pembangunan yang nyata terlihat dari peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin, peningkatan kesempatan kerja untuk menanggulangi masalah pengangguran, dan terwujudnya keadilan sosial lewat pemerataan pendapatan. Ketiga elemen tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam pembangunan ekonomi, bukan dari persentase pertumbuhan ekonomi, karena ketika kebutuhan dasar negara untuk masyarakat kelas bawah tidak terpenuhi, maka pembangunan ekonomi melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi ini bisa dianggap gagal dalam strategi pembangunan suatu negara.

Dengan kondisi inilah, kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dihadapkan pada dinamika yang perlu diperhatikan adalah bagaimana unsur moral yang diabaikan dalam pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi. Hal tersebut dijelaskan oleh Hausman dan Mcpherson (1993), bahwa pemisahan moral dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi menjadi kontroversial, dikarenakan peranan moral seharusnya menjadi acuan dalam memajukan sektor ekonomi terhadap dimensi pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan tenaga kerja, serta menciptakan sumber kebajikan atau menghindari risiko dalam proses pembangunan yang tidak berkeadilan. Sejalan dengan pendapat Carpendale dkk. (2013), menegaskan nilai-nilai moral terbentuk dari interaksi yang mengatur tindakan dalam membangun hubungan sosial yang efektif. Penjelasan ini menunjukkan betapa pentingnya moral untuk merancang strategi pembangunan, karena berperan sebagai landasan penghubung dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan sasaran yang berkeadilan.

Hal ini tentu saja menekankan pentingnya moral dalam proses pembangunan ekonomi yang berguna untuk menciptakan iklim ekonomi yang mendukung peningkatan produktivitas, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sangat jelas pendekatan pada cara-cara pembangunan untuk mencapai tujuan yang adil, perlu mempertimbangkan aspek moral dalam mengambil keputusan kebijakan pembangunan yang

mungkinkan terhubungnya roda perekonomian sesuai dengan kepentingan publik. Seperti yang secara tepat ditegaskan bahwa nilai-nilai moral dalam melakukan restrukturisasi sosioekonomi dengan suatu cara yang memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka hanya dalam batas-batas kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi (Chapra 2018). Dengan demikian, moral berkontribusi pada kebijakan pembangunan yang berlandaskan tanggung jawab sosial, dikarenakan tidak hanya difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, tetapi memperhatikan batasan pembangunan terhadap masyarakat sebagai bagian penting yang merasakan dampak pembangunan.

Estimasi Moral Sebagai Dasar Pembangunan Ekonomi Islam

Jika bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pembangunan ekonomi yang menempatkan moral sebagai aspek yang sangat vital untuk mengarahkan pada penciptaan keadilan sosial, maka bagian ini mengalihkan fokus terhadap penempatan moral dalam pembangunan ekonomi Islam. Dari fenomena yang telah dipaparkan, maka pertanyaan yang dapat diajukan di sini adalah, bagaimana pembangunan ekonomi dalam Islam memperhatikan instrument moral? Dan bagaimana estimasi moral sebagai landasan pembangunan ekonomi Islam secara berkeadilan? Melalui pertanyaan ini, sektor pembangunan ekonomi berdasarkan moral dijadikan sebagai landasan proses pembangunan suatu negara agar mempertimbangkan kebijakan pembangunan dalam menentukan arah kebijakan, serta kerangka pembangunan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nilai-nilai moral yang dibahas dalam konteks pembangunan ekonomi, dianggap memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mana didasarkan pada faktor motivasi untuk menggabungkan moral demi usaha menjauhkan diri dari tindakan yang mengabaikan sikap altruistik (Kuran 1996). Penjelasan dari Kader (2021) mengenai ekonomi yang berlandaskan moral adalah sebuah kerangka pemikiran tentang hubungan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Oleh karena itu, inti pembangunan ekonomi yang berlandaskan moral adalah sesuatu yang bersinambungan dengan dimensi keislaman untuk mendorong tindakan pembangunan dengan memperhatikan interaksi sosial terhadap nilai-nilai moral yang dipertahankan dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan moral dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam guna mendukung terciptanya stabilitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pandangan moral dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya peluang pembangunan untuk mengupayakan keseimbangan antara semua pihak yang terlibat berdasarkan pada keadilan, dan nilai-nilai moral ini menjadi pendorong untuk mencegah kemiskinan maupun penghidaran pemborosan dalam kegiatan ekonomi (Avdukic dan Asutay 2024; Kalkavan dkk. 2021). Sejalan dengan ungkapkan Chapra (2018), bahwa kerangka pembangunan untuk mencapai efisiensi dan pemerataan yang optimal, adalah penting untuk memperhatikan mekanisme yang dapat menyaring penggunaan sumber daya alam agar tidak melebihi batas penawaran atau permintaan dalam sistem ekonomi, sehingga tujuan sosioekonomi bisa dicapai, sebuah mekanisme pembangunan yang diharapkan dapat mendorong individu untuk mendukung kepentingan pribadi mereka serta kepentingan masyarakat, dan restrukturisasi sosioekonomi juga penting untuk mendistribusikan sumber daya guna menciptakan pemerataan dan efisiensi yang optimal. Selain ketiga faktor yang telah dijelaskan di atas, dia menambahkan faktor

tersebut penting untuk menyuntikan dimensi moral agar bertujuan untuk memberikan mekanisme filter terhadap suatu sistem yang memotivasi dan restrukturisasi sosioekonomi secara efektif. Dengan mengedepankan aspek moral dalam perkembangan ekonomi Islam, yang menguraikan moral sebagai dasar untuk mendorong pelaksanaan ekonomi, maka konstruksi ini melaterbelakangi orientasi Islam yang sangat berpegang pada nilai-nilai moral sehingga dapat berfungsi sebagai kekuatan dalam mendukung pembangunan ekonomi demi mengakomodir kepentingan masyarakat.

Melalui penekanan tersebut, konteks moral merupakan aspek yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, serta berperan dalam mendukung kemajuan ekonomi yang berkeadilan, serta berdampak pada distribusi kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Shadr (2008) bagaimana tugas fungsional ekonomi Islam ialah memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan konsepsi-konsepsi ideologinya dan cita-cita keadilannya, di mana fakta dalam Islam memperjelas pada aspek halal dan haram termasuk sebagai nilai-nilai dan cita-cita yang Islam adopsi, maka hal tersebut secara alami mendorong untuk mengakui moral dalam ekonomi Islam, serta mendorong dimensi keadilan merupakan suatu estimasi dan penilaian daripada moral, karena estimasi keadilan perlu menggunakan nilai-nilai etik dan cita-cita luhur yang berada di luar batas pengukuran material. Dengan begitu, pendekatan pembangunan ekonomi dalam Islam mengintegrasikan nilai-nilai moral untuk mencapai kemajuan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, karena mengaktualisasikan sebuah akumulasi pembangunan ekonomi pada kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan moralitas untuk keselarasan terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan.

Dari hal ini terlihat bahwa bagaimana pembangunan ekonomi dalam Islam memiliki landasan yang mendorong kebijakan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai asas terciptanya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Syibly dan Purwanto (2021) yang menjelaskan tentang keadilan yang terkandung di dalam pembangunan ekonomi berbasis keislaman adalah unsur utama penegakannya berdasarkan ajaran dari moral untuk memastikan penegakkan di bidang ekonomi pada prinsip distribusi kekayaan, sehingga tidak semata-mata untuk kepentingan individu tetapi untuk mendukung pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, estimasi moral juga menjadi fondasi yang ditentukan oleh keadaan sosial, dan sekaligus berhubungan dengan pengembangan ekonomi yang adil dalam mempertahankan stabilitas di antara dukungan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara kolektif. Hal ini didasari melalui makna keadilan yang memiliki prinsip tertentu dalam hidup, yang hanya dapat diukur melalui etik, kepercayaan, dan norma sosial yang ada, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi seharusnya memahami secara mendalam ruang sosial serta moralitas yang berlaku. Dengan demikian, penekanan Islam pada pembangunan ekonomi sebagai pendorong keadilan yang secara tidak langsung mengartikan moral berperan sebagai indikator untuk menunjukkan apakah pembangunan ekonomi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan bagi masyarakat.

Redistribusi Kekayaan dan Perlindungan Sosial: Transformasi Moral dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Peran moral dalam pembangunan ekonomi berbasis keislaman menekankan kerja sama dan batasan-batasan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil. Kualifikasi ini diperlihatkan melalui mekanisme redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial untuk memperkuat partisipasi secara kolektif terhadap pembangunan ekonomi, sekalipun penghindaran pada eksploitasi aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Pendekatan tersebut berhubungan dengan keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai cara redistribusi kekayaan, serta mekanisme perlindungan sosial yang menekankan pada riba, dan gharar yang dipahami untuk perilaku ekonomi yang dapat menciptakan ketidakadilan, ketimpangan, dan eksploitasi. Senada dengan itu, apa yang dikemukakan oleh Avdukic dan Asutay (2024) berhubungan dengan filter moral dalam Islam sebagai mekanisme untuk membangun transformasi struktur ekonomi masyarakat agar menghasilkan dampak ekonomi demi meselaraskan kepentingan semua pihak. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi dalam Islam berkesinambungan pada nilai-nilai moral dalam mekanisme redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Dalam mengintegrasikan kedua mekanisme terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, bagaimanapun memperkuat keterlibatan pembangunan melalui simbol kebersamaan untuk tujuan dalam mewujudkan keadilan. Hal ini dijelaskan oleh Shalihah dkk. (2023), bahwa peran redistribusi kekayaan melalui instrument ZISWAF bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi, karena prinsip zakat menjadi syarat untuk kelompok kaya memberikan sebagian hartanya bagi kelompok-kelompok yang dianggap tidak mampu secara ekonomi, infak sebagai wujud kepedulian kepada orang lain, sedekah sebagai sumbangan yang berbasis kebaikan umum, dan wakaf disalurkan dalam bentuk properti ataupun tanah untuk kepentingan bersama. Muqorobin dan Urrosyidin (2023) Indonesia is still far behind in developing the potential of zakat, infaq, sadaqa, and waqf (ziswaf yang menyatakan bahwa prinsip ZISWAF berguna sebagai mekanisme redistribusi kekayaan berdasarkan moral yang ditekankan oleh Islam untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan pengupayaan keterlibatan semua elemen untuk berpartisipasi dalam mendorong tercapainya keberlanjutan ekonomi. Konteks tersebut, bagaimana mendasari pendekatan redistribusi kekayaan yang berkaitan dengan ZISWAF untuk melakukan kolaborasi secara kolektif dalam pembangunan ekonomi, serta sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan melibatkan semua elemen masyarakat agar dapat berkontribusi untuk menanggulangi kesenjangan sosial.

Di sisi lainnya, mekanisme perlindungan sosial diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung dengan prinsip keadilan. Untuk memahami prinsip keberpihakan yang menjadi fokus dalam konsepsi perlindungan sosial yang ditekankan Islam, Amini dkk. (2024) menjelaskan tentang praktik yang memicu ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial, seperti riba, gharar, dan lainnya yang dilarang dengan tegas, karena praktik-praktik ini dianggap sebagai perilaku ekonomi yang hanya memprioritaskan keuntungan individu, tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Anas dan Mounira (2009) yang menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan sosial untuk mencegah tindakan kecurangan dan eksploitasi dalam aktivitas ekonomi yang berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh

karena itu, kontruksi perlindungan sosial sebagai rangkaian pembangunan ekonomi yang melindungi setiap tindakan ekonomi masyarakat, serta mengatur aktivitas ekonomi agar berkesesuaian dengan prinsip-prinsip moral yang membatasi praktik eksploitatif secara berlebihan terhadap kepentingan bersama.

Dapat diungkapkan bahwa redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial dalam Islam berkaitan dengan sistem ekonomi yang diperkuat melalui penilaian moral sebagai tanggung jawab bersama untuk terlibat secara sukarela dalam pembangunan ekonomi, sekaligus menegaskan ketentuan praktik yang dapat mendukung kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Manurung dkk. (2023; Sholihah dan Suhendar (2021), bahwa konsepsi yang berhubungan dengan redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial dalam pembangunan ekonomi islam berfokus pada solidaritas sosial untuk mendorong partisipasi dalam pembangunan yang berkeadilan serta menciptakan perasaan aman, terlindungi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Melalui kontruksi tersebut mencerminkan dukungan terhadap kemajuan ekonomi yang terhubung dengan redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial untuk mendorong keberlangsungan ekonomi masyarakat, serta diwujudkan melalui kesadaran kolektif dalam membangun kepentingan ekonomi, karena bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kepentingan pembangunan ekonomi secara universal. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya keseimbangan melalui redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial sebagai dorongan moral untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan keadilan sosial.

Antara Pembangunan Ekonomi dan Moral: Skema Keadilan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi berbasis Islam

Pembahasan sebelumnya menitikberatkan pada estimasi moral dalam islam sebagai unsur yang sangat vital terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi, sekaligus mengarahkan sistem pembangunan ekonomi pada kepentingan masyarakat. Hal ini telah diuraikan melalui beberapa subtema yang menjelaskan peran moral pada pembangunan ekonomi, serta bagaimana estimasi moral dalam Islam diterapkan pada proses pembangunan yang berhubungan dengan mekanisme redistribusi kekayaan dan sistem perlindungan sosial sebagai instrumen pengembangan perekonomian masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip moral tersebut yang dimaksudkan islam untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sehingga tidak hanya terbatas pada aspek produktivitas ekonomi, tetapi pembentukan karakter yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat (Inayah dkk. 2025). Dalam konteks sebelumnya, pertanyaan yang diajukan pada pembangunan ekonomi berbasis islam pada instrument moral, serta estimasi moral sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan kita dapat bertanya menggunakan istilah Taylor (2014): sejauh mana kehidupan ekonomi sehari-hari memiliki kapasitas untuk kebajikan? Dan, apakah studi ekonomi itu sendiri menghambat perilaku moral? Walaupun pertanyaan yang diajukan ini, Taylor telah menguatkan dengan kerangka berpikir bagaimana ekonomi tidak dapat mengesampingkan pentingnya moral yang menyentuh urusan-urusan kehidupan sehari-hari.

Dari inilah, perspektif Umar Chapra sebagai resonansi kuat. Chapra (2018) mengemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi penting memperhatikan moral untuk menciptakan keadilan sosial. Melalui narasi keadilan, maka penting moral sebagai pondasi untuk menopang mekanisme pembangunan ekonomi masyarakat. Hal tersebut berkesinambungan dengan dimensi moral untuk membangun dan menguatkan perputaran ekonomi secara berkeadilan, karena dapat dijadikan sebagai faktor penting untuk mengoordinasikan tindakan dalam menjalani kehidupan, baik interaksi antara individu atau kelompok masyarakat (Carpendale dkk. 2013). Dengan begitu, pendekatan islam yang berkaitan dengan moral bukan tidak mungkin menjadi bagian untuk membangun ekonomi, dan tentunya berorientasi pada penciptaan kestabilan ekonomi masyarakat, karena dengan penilaian moral mendukung keadilan sosial melalui distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi secara adil dan merata. Implikasi tersebut tidak didasari berdasarkan pertumbuhan ekonomi, namun islam menetapkan fondasi moralnya pada pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan, kerja sama, dan kepedulian terhadap kaum miskin (Kader 2021).

Hal tersebut bertentangan dengan pembangunan ekonomi yang selama ini dijalankan melalui model pertumbuhan ekonomi telah menciptakan ketidakadilan sosial sehingga perlu menekankan pada aspek estimasi moral. Dengan realitas ini, pembangunan ekonomi yang memisahkan moral dan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi menjadi kontroversi karena moral sebagai acuan dalam memajukan sektor ekonomi melalui dukungan terhadap tenaga kerja, menciptakan sumber kabajikan agar menghindari proses pembangunan yang tidak adil (Hausman dan Mcpherson 1993). Oleh karena itu, betapa pentingnya moral dipertimbangkan untuk merancang strategi pembangunan yang menysasar pada sasaran yang lebih bawah dalam kelompok masyarakat. Seperti kerangka yang diungkapkan oleh Sanghera dkk. (2009), bahwa *“lembaga ekonomi memiliki karakter moral untuk menekankan pentingnya keterikatan sosial dan budaya lokal dalam membentuk perilaku ekonomi, serta ekonomi moral tidak berarti membuat penilaian normatif atau etis yang dangkal, tetapi mengeksplorasi secara mendalam ragam reflektivitas dan pertimbangan moral yang lazim dalam semua perekonomian.”* Pernyataan ini secara tegas menunjukkan peran dari moral memperngaruhi wacana dan praktek pembangunan ekonomi bersifat tuntutan untuk menghasilkan ekonomi yang berkeadilan.

Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan ekonomi berbasis islam menempatkan moral sebagai ruh dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan pembangunannya terhadap kepentingan masyarakat, karena filter moralnya membantu mendorong keseimbangan pembangunan ekonomi antara kepentingan individu dan sosial, serta membantu mengaktualisasikan keadilan sosioekonomi. Dalam hal ini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dikuatkan hanya melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, atau akumulasi kekayaan, melainkan sejauh mana pembangunan ekonomi tersebut mampu menciptakan kesejahteraan yang merata, mengurangi ketimpangan, serta menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, prinsi moral berperan mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, serta memperhatikan nilai-nilai keadilan seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, solidaritas, dan kepedulian terhadap kelompok lemah menjadi instrumen penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil. Situasi ini menegaskan pembangunan ekonomi berdasarkan moral berimplikasi dalam menopang ekonomi masyarakat, karena tanpa moral dalam pembangunan ekonomi berpotensi melahirkan kerimpangan

ekonomi, sebaliknya ketika moral menjadi fondasi pembangunan, ekonomi akan bergerak menuju keadilan sosial, kesejahteraan kolektif dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Di sisi lain, penerapan moral dalam sistem pembangunan ekonomi, bagaimanapun terdapat tantangan yang perlu digaris bawahi, seperti dominasi sistem ekonomi modern yang lebih berorientasi pada pertumbuhan, kapitalisme, dan keuntungan material. Hal tersebut dipertegas oleh Chapra (2017) dalam penjelasannya mengenai problem visi islam tidak terealisasi adalah, karena sistem yang diadopsi oleh negara-negara muslim secara umum lemah dalam mengaktualisasikan sistem ekonomi islam, di mana dipengaruhi oleh sistem konvensional yang telah menjalar di dalam kehidupan negara-negara muslim. Oleh karena itu, dalam sistem seperti ini, nilai-nilai moral dianggap atau ditempatkan di posisi yang tidak penting sehingga prinsip keadilan sosial sulit diwujudkan secara maksimal. Tantangan kedua adalah indikasi dari domenisai yang kemudian memperlihatkan rendahnya internalisasi nilai moral dalam perilaku individu, lembaga, maupun pemerintah. Padahal, keberhasilan skema keadilan sosial sangat bergantung pada integritas pelaku ekonomi dan institusi yang menjalankannya. Oleh sebab itu, upaya membangun ekonomi berbasis Islam memerlukan perhatian pada tataran praktis, baik untuk negara mengintervensi kehidupan ekonomi yang tidak berprinsip jaminan sosial dan keseimbangan perekonomian sesuai dengan arahan islam, serta tataran legislatif adalah juga memperhatikan intervensi negara yang ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis, sehingga ia dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum ekonomi islam, serta sebagai perwujudan sistem ekonomi yang berpijak di atas kekuatan keseimbangan pemikiran, serta dibentuk dari gagasa moral islam dan gagasan ilmiah tentang keadilan ekonomi (Shadr 2008). Dengan demikian, konteks moral sebagai salah satu faktor yang tidak dapat dinafikan bahwa memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan ekonomi yang adil, karena untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta interaksi manusia dalam perilaku ekonomi berkaitan dengan nilai moral yang telah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Fenomena yang menjelaskan pembangunan ekonomi, bergeser pada pemenuhan kepentingan individu yang bebas tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Hal ini mengindikasikan suatu kerja ekonomi seperti hukum rimbah, di mana siapa yang lemah dia tidak akan memperoleh apapun, sedangkan yang kuat dia akan berkuasa atas kelas sosial dan kebijakan. Konteks ini tidak lain sebagai akibat dari dominasi pelaksanaan ekonomi melemahkan moral untuk turut dilibatkan dalam instrument pembangunan ekonomi, sehingga sistematika pembangunan ekonomi tidak melahirkan keadilan malah melahrkan ketimpangan perilaku ekonomi. Dari sudut pandang Seers, sistem ini gagal karena tidak terpenuhinya pendapatan kelompok miskin, peningkatan kesempatan kerja untuk menanggulangi masalah pengangguran, serta tidak terwujudnya keadilan sosial lewat pemerataan pendapatan: dan dalam kerangka berpikir Shadr, bahwa keadilan ekonomi adalah estimasi dan penilaian moral, di mana Chapra menguatkan untuk melibatkan moral dalam pembangunan ekonomi guna mewujudkan stabilisasi ekonomi dan keadilan sosial. Artikel ini tidak menentang konsep pembangunan ekonomi yang lain selain islam, namun bagaimana menjelaskan

pentingnya moral untuk turut dilibatkan bukan dikesampingkan dalam sistematika pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Studi ini menjelaskan wacana moral dalam islam untuk mengaktualisasikan mekanisme pembangunan ekonomi tidak hanya sebagai percakapan taktis semata, melainkan sebagai praktik simbolik untuk memperkuat legitimasi negara dan otoritas keagamaan untuk sama-sama terlibat guna merealisasikan keadilan sosial. Secara konseptual, ini menyeruhkan untuk medalami ulang bacaan moral sebagai bidang representasi politik negara, bukan hanya aturan antara perilaku personal agama dan kebudayaan. Secara praktis, mereformasi pendekatan pembangunan ekonomi agar arsitektur moral dijadikan desakan untuk diperhatikan dalam sistematika pembangunan ekonomi. Tantangannya adalah, bagaimana pendekatan moral dalam islam digunakan dalam pembangunan ekonomi seperti yang dijelaskan lemahnya pelaksanaannya pada suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan yang berfokus pada analisis berbagai pendekatan pembangunan ekonomi dan moral yang berlaku dalam islam. Keterbatasan penelitian terletak pada batasan lembaga tertentu atau khusus tertentu yang lebih luas untuk memperkuat, terutama fokus studi yang lebih terarah pada isu kenegaraan dan kebijakannya. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian masa depan diperlukan guna memeriksa dinamika moral dalam pembangunan ekonomi berbasis islam secara empiris dan memperkuat perspektif terhadap sistem pembangunan ekonomi, serta terealisasinya keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Salisa, Azhari Akmal Tarigan, Rahmi Syahriza, dan Ismail Ismail. 2024. "Homo Islamicus as an Agent of Socio-Economic Change: A Study in the Perspective of Surah An-Nisa." *Journal of Islamic Economics Lariba* 10 (2): 873–92. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art13>.
- Anas, Elmelki, dan Ben Arab Mounira. 2009. "Ethical Investment and the Social Responsibilities of the Islamic Banks." *International Business Research* 2 (2): p123. <https://doi.org/10.5539/ibr.v2n2p123>.
- Avdukic, Alija, dan Mehmet Asutay. 2024. "Testing the Development Impact of Islamic Banking: Islamic Moral Economy Approach to Development." *Economic Systems*, Mei, 101229. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229>.
- Carpendale, Jeremy I. M., Stuart I. Hammond, dan Sherrie Atwood. 2013. "A Relational Developmental Systems Approach to Moral Development." Dalam *Advances in Child Development and Behavior*, vol. 45. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397946-9.00006-3>.
- Chapra, M. Umar. 2017. *Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Marosid Asy-Syariah*. Aqwam.
- Chapra, M. Umar. 2018. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 1. Aqwam.
- Dirie, Khadar Ahmed, Md. Mahmudul Alam, dan Selamah Maamor. 2024. *Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda*. 40 (4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0317>.
- Elakhe, Emmanuel Ohifemen. 2014. "The Role of Morality in Economic Development." *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 19 (12): 73–76. <https://doi.org/10.9790/0837-191257376>.

- Hadi, Abd, Ahmad Ubaidillah, dan Luluk Latifah. 2024. *Globalizing Islamic Economic Politics*. 3 (1). <https://doi.org/Doi: 10.56472/25835238/IRJEMS-V3I1P149>.
- Hausman, Daniel M., dan Michael S. Mcpherson. 1993. *Taking Ethics Seriously: Economics and Contemporary Moral Philosophy*. 31 (2). <https://www.jstor.org/stable/2728513>.
- Inayah, Filza, Lia Fitriani Rosyadi, dan Nour Kholid. 2025. "The Moral Economy of Development: Unpacking Islamic Perspectives." *Ta'amul: Journal of Islamic Economics* 3 (2): 113–27. <https://doi.org/10.58223/taamul.v3i2.396>.
- Kader, Haithem. 2021. "Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies* 28 (2): 102–23. <https://doi.org/10.1108/ies-07-2020-0026>.
- Kalkavan, Hakan, Hasan Dinçer, dan Serhat Yüksel. 2021. "Analysis of Islamic Moral Principles for Sustainable Economic Development in Developing Society." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 14 (5): 982–99. <https://doi.org/10.1108/imefm-07-2019-0271>.
- Kuran, Timur. 1996. *The Discontents of Islamic Economic Morality*.
- Manurung, Saprinah, Syahrul Amsari, dan M. Yasir Nasution. 2023. *The Development of Social Welfare Through Islamic Social Security System*. 4.
- Muqorobin, Ahmad, dan Mohammad Syifa Urrosyidin. 2023. "The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4 (1): 27–47. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i1.5698>.
- Sanghera, Balihar, Fergus Lyon, dan Wendy Olsen. 2009. *Moral Economy and Development Economics Introduction*. 33. <https://doi.org/DOI: 10.1093/cje/bep053>.
- Seers, Dudley. 1979. *The Meaning of Development*. 1 ed. Institute of Development Studies. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203835395-3/meaning-development-dudley-seers>.
- Shadr, Muhammad Baqir Ash. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*. 1. Zahra Publishing House.
- Shalihah, Bunga Mar'atush, Fajri Nur Hidayat, dan Riski Amelia. 2023. "Utilization of Zakat, Infaq, Alms, Waqf (ZISWAF) and the Blessed Friday Phenomenon." *Journal of Islamic Economics Perspectives* 5 (2): 60–68. <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.123>.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, dan Fikry Ramadhan Suhendar. 2021. "Ziswaf Role in the Formation of Justice of the Muslim Redistributive." *International Journal of Nusantara Islam* 9 (1): 29–34. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.11768>.
- Streeten, Paul. 1989. *Development Perspectives*. 2. The Macmillan Press LTD.
- Syibly, M. Roem, dan Muhammad Roy Purwanto. 2021. "Morality and Justice in the Islamic Economics." Conference paper presented pada 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018), Jogjakarta, Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.063>.
- Taylor, Timothy. 2014. "Economics and Morality." International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/06/pdf/taylor.pdf>.

- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2020. *Economic Development*. Pearson Education Limited.
- Turiel, Elliot. 2015. *The Liberal Tradition in Moral Philosophy* 2 Chapter Context and Structure 3 Historical Sources of Thinking about Moral Determinism 4 Three Early Deterministic Theories 4.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Vol. 1. Yayasan Obor Indonesia.